

# Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Zaky Assalimy<sup>1</sup>, Muhammad Gery Desta<sup>2</sup>, Rahmat Kurniawan<sup>3</sup>, Salshabillah Rahma Diani<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al wafa  
assalimyzaky@gmail.com<sup>1</sup>, mgerrydesta5@gmail.com<sup>2</sup>, kurniawan234246@gmail.com<sup>3</sup>,  
salsabillahrahmadhiani@gmail.com<sup>4</sup>

## Informasi Artikel

Vol: 2 No : 3 2026  
Halaman : 37-44

## Abstract

*This study aims to analyze the fatwas of the Indonesian Council of Ulama's National Sharia Council (DSN-MUI) concerning zakat management from the perspective of Islamic Economic Law and to examine their implementation in zakat management practices in Indonesia. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, and various relevant scholarly sources. The findings indicate that DSN-MUI fatwas play an important role in providing sharia guidelines for zakat management, ensuring compliance with the principles of justice, transparency, and public welfare (maslahah). The implementation of these fatwas by zakat management institutions has contributed positively to enhancing the professionalism of zakat administration and the economic empowerment of zakat beneficiaries (mustahik). However, several challenges remain, including low public literacy regarding zakat and the suboptimal supervision of zakat fund management. Therefore, DSN-MUI fatwas have strong relevance in supporting an effective zakat management system that is consistent with the principles of Islamic Economic Law. Synergy among regulators, zakat management institutions, and the community is necessary to optimize the role of zakat as an instrument for the economic development of the Muslim community.*

## Keywords:

DSN-MUI Fatwa  
Zakat Management  
Sharia Economic Law

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa DSN-MUI mengenai pengelolaan zakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta mengkaji implementasinya dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam memberikan pedoman syariah bagi pengelolaan zakat sehingga dapat menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Implementasi fatwa tersebut dalam lembaga amil zakat telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya literasi zakat masyarakat dan belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sinergi antara regulator, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

**Kata Kunci :** Fatwa DSN-MUI, Pengelolaan Zakat, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi

kekayaan yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban individual seorang muslim, melainkan juga memiliki dimensi kelembagaan yang menuntut adanya sistem pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah (Firmansyah, n.d.).

Di Indonesia, zakat telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar formal bagi negara dalam mengatur pengelolaan zakat. Di sisi lain, praktik pengelolaan zakat juga memerlukan pedoman syariah yang lebih teknis dan kontekstual, terutama terkait mekanisme penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan zakat. Dalam konteks inilah fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting (E. J. A. H. Nasution, n.d.).

Fatwa DSN-MUI hadir untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dalam pengelolaan zakat, seperti penempatan sementara dana zakat, pemotongan biaya operasional, penggunaan instrumen keuangan tertentu, hingga model pemberdayaan mustahik. Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi lembaga amal zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memastikan bahwa praktik operasional yang dijalankan tetap dalam koridor Hukum Ekonomi Syariah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan persoalan seperti rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, keragaman praktik di berbagai lembaga pengelola zakat, serta tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai fatwa DSN-MUI terkait pengelolaan zakat dan implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk dilakukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam**

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, dan suci. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariah. Dalam ekonomi Islam, zakat memiliki beberapa fungsi penting:

1. Fungsi ibadah: sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.
2. Fungsi sosial: sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial bagi kelompok lemah.
3. Fungsi ekonomi: mendorong sirkulasi harta, mengurangi penumpukan kekayaan (hoarding), dan menstimulasi aktivitas ekonomi produktif.

Al-Qur'an (antara lain dalam Surah At-Taubah ayat 60) telah menetapkan delapan golongan mustahik zakat. Sistem zakat yang dikelola secara baik diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. (Muchlis, n.d.)

### **B. Hukum Ekonomi Syariah dan Pengelolaan Zakat**

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma dan prinsip hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta ijtihad ulama. Dalam konteks pengelolaan zakat, Hukum Ekonomi Syariah menekankan beberapa prinsip:

- 1) Keadilan (al-adalah): distribusi zakat harus adil dan proporsional sesuai kebutuhan mustahik.
- 2) Transparansi (ash-shafafiyah): pengelolaan dana wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 3) Amanah: lembaga pengelola zakat berkewajiban menjaga kepercayaan muzakki dan mustahik. Kemaslahatan (al-mashlahah): pengelolaan zakat diarahkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat, termasuk penguatan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. (Novitasari Putri Ramadhani)

### **C. Kedudukan dan Peran DSN-MUI**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan mandat untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi:

- 1) Lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, pasar modal).
  - 2) Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
  - 3) Regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait ekonomi syariah.
- Dalam konteks zakat, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur berbagai aspek, seperti pengelolaan dana sosial keagamaan, penyaluran zakat produktif, penggunaan instrumen keuangan syariah untuk penempatan sementara dana zakat, serta mekanisme pengawasan syariah.(Dery Ariswanto, n.d.)

#### D. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji:

1. Efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ.
2. Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.
3. Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun, kajian yang secara khusus memfokuskan pada analisis normatif fatwa DSN-MUI tentang pengelolaan zakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta implementasinya secara komprehensif di lembaga-lembaga amil zakat masih relatif terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian yang diisi oleh studi ini.(Sahrullah & Makassar, n.d.)

### **METODE**

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (law in books). Fokusnya adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): dengan menganalisis ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): dengan mengkaji konsep-konsep kunci seperti zakat, Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Jika ingin menambah dimensi empiris, dapat disisipkan pendekatan sosiologis atau studi kasus terhadap beberapa lembaga amil zakat, namun dalam abstrak Anda fokus utamanya adalah normatif.(MUHAMMAD HENDRI YANOVA, PARMAN KOMARUDIN, 2023)

#### B. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer:
  - a) Al-Qur'an dan hadis terkait zakat dan pengelolaan harta.
  - b) Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan.
  - c) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Bahan hukum sekunder:
  - a) Buku-buku dan artikel ilmiah tentang Hukum Ekonomi Syariah dan manajemen zakat.
  - b) Jurnal, laporan penelitian, dan publikasi resmi BAZNAS/LAZ.
- 3) Bahan hukum tersier:
  - a) Kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan.(QADRI, n.d.)

#### C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mendokumentasikan ketentuan-ketentuan terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum syariah, yaitu:

- 1) Mendeskripsikan isi fatwa DSN-MUI dan regulasi zakat.

- 2) Menganalisis kesesuaian dan kontribusinya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Mengkaji implementasi dan mengidentifikasi problematika dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pengelolaan Zakat

#### 1. Cakupan Fatwa DSN-MUI dalam Pengelolaan Zakat

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan. Analisis meliputi fatwa mengenai kedudukan dan fungsi lembaga amil zakat, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga keuangan syariah, serta ketentuan mengenai penyaluran dana zakat dalam bentuk program produktif dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip pengelolaan dana, termasuk mekanisme penghimpunan dan penempatan dana, pembatasan penggunaan dana zakat, pembiayaan operasional lembaga, penerapan prinsip kehati-hatian, serta sistem pengawasan dan kepatuhan syariah. (Ariswanto & Madura, n.d.)

#### 2. Posisi Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Bagian ini mengkaji kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai produk ijtihad kolektif yang disusun oleh para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah untuk memberikan pedoman normatif dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks hukum nasional, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber rujukan dalam pembentukan regulasi, penyusunan standar operasional, dan pengembangan praktik kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia. Analisis juga diarahkan pada keterkaitan fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, tanggung jawab, dan kebebasan berusaha yang tetap berada dalam batas-batas ketentuan syariah.

#### 3. Implementasi Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Zakat

Subbab ini menganalisis sejauh mana fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai zakat mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar syariah. Analisis dilakukan terhadap pengaturan distribusi zakat yang berorientasi pada pemerataan dan perlindungan hak-hak mustahik, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem administrasi, pelaporan, dan pengawasan syariah, serta upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pengembangan program zakat produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, dibahas pula komitmen fatwa dalam menjaga amanah pengelolaan dana zakat dengan memastikan seluruh proses pengelolaan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti unsur riba, gharar, dan maisir.

### B. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia

#### 1. Penerapan pada Lembaga Amil Zakat

##### a. BAZNAS dan LAZ Menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai Pedoman Pengelolaan Zakat

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi BAZNAS dan LAZ dalam menyusun SOP, kebijakan penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Keberadaan lembaga amil zakat memperoleh legitimasi langsung dari Al-Qur'an, karena amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Allah Swt. berfirman:

QS. At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Selain itu, Allah Swt. berfirman:

QS. At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat tersebut menunjukkan adanya peran otoritas atau lembaga yang bertugas mengambil dan mengelola zakat. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ menjalankan fungsi yang sejalan dengan perintah syariat. (Ikhsan & Purwokerto, n.d.)

b. Penghimpunan Zakat melalui Perbankan Syariah, Payroll Zakat, dan Kanal Digital

Penggunaan teknologi digital dan perbankan syariah dalam penghimpunan zakat merupakan bentuk ijtihad kontemporer untuk mempermudah pelaksanaan ibadah zakat.

Allah Swt. berfirman:

QS. Al-Baqarah [2]: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini menjadi dasar bahwa syariat Islam selalu mengedepankan kemudahan (*at-taysir*) dalam pelaksanaan ibadah, termasuk pembayaran zakat melalui berbagai sarana modern.

Allah Swt. juga berfirman:

QS. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Kerja sama antara lembaga zakat, perbankan syariah, perusahaan, dan penyedia layanan digital merupakan implementasi prinsip tolong-menolong dalam kebajikan. (E. J. A. H. A. H. Nasution & Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, n.d.)

c. Penempatan Sementara Dana Zakat pada Instrumen Syariah

Fatwa DSN-MUI memperbolehkan penempatan sementara dana zakat pada instrumen syariah tertentu, seperti giro wadiah dan tabungan mudharabah, selama keamanan dana terjaga dan hak mustahik tidak terabaikan.

Allah Swt. berfirman:

QS. An-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Dana zakat merupakan amanah yang wajib dikelola secara hati-hati dan disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Allah Swt. juga berfirman:

QS. Al-Isra' [17]: 26-27

وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya:

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan." Ayat ini mengajarkan pentingnya pengelolaan harta secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. (Kurniangsish & Salatiga, n.d.)

### 3. Kontribusi Fatwa DSN-MUI terhadap Profesionalisme Pengelolaan Zakat

#### a. Mendorong Standarisasi Pengelolaan Zakat

Allah Swt. berfirman:  
QS. Al-Jatsiyah [45]: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Artinya:

"Kemudian Kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu." Ayat ini menegaskan pentingnya menjadikan aturan syariah sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas, termasuk pengelolaan zakat.

#### b. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi

Allah Swt. berfirman:  
QS. Al-Anfal [8]: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Ayat ini menjadi dasar moral bagi lembaga amil zakat untuk mengelola dana umat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

#### c. Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Allah Swt. berfirman:  
QS. Al-Maidah [5]: 42

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Pengelolaan zakat yang adil dan profesional akan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

#### d. Mengarahkan Zakat kepada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Allah Swt. berfirman:  
QS. Al-Hasyr [59]: 7

كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, sehingga zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. (Sudiarti & Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, n.d.)

### 3. Dampak terhadap Kesejahteraan Mustahik

#### a. Mengubah Mustahik Menjadi Mandiri Secara Ekonomi

Allah Swt. berfirman:  
QS. Al-Qashash [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umat untuk mencapai kesejahteraan dunia melalui usaha yang halal dan produktif.

#### b. Membantu Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Allah Swt. berfirman:  
QS. Adz-Dzariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Ayat ini menegaskan bahwa harta orang yang mampu mengandung hak kaum miskin yang harus dipenuhi melalui zakat.

c. Memperluas Dampak Pembangunan Ekonomi Umat

Allah Swt. berfirman:

QS. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Ayat ini menjadi dasar bagi sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas manfaat zakat dalam pembangunan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Yasin & Surabaya, 2022)

## KESIMPULAN

1. Fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai pedoman syariah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur berbagai aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat agar selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2. Implementasi fatwa DSN-MUI pada lembaga amil zakat telah berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, sehingga memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. (Salsabilla & Surabaya, n.d.)

## REFERENCES

- Ariswanto, D., & Madura, U. T. (n.d.). Analysis of Sharia Economic Law on the Transformation of Non-Halal Fund Management in Islamic Financial Institutions in DSN Fatwa. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 8 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.341>
- Dery Ariswanto. (n.d.). Analysis of Sharia Economic Law on the Transformation of Non-Halal Fund Management in Islamic Financial Institutions in DSN Fatwa. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol.8, No. <https://doi.org/DOI:10.58824/mediasas.v8i2.341>
- Firmansyah. (n.d.). Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, / Vol. 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72>
- Ikhsan, N. N., & Purwokerto, U. P. K. H. S. Z. (n.d.). IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN (JIEM)*, Vol. 4 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i6>
- Kurniangsish, W., & Salatiga, I. (n.d.). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5. <https://doi.org/DOI:10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Muchlis, N. A. (n.d.). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. Ibnusinapublisher.Org. Retrieved [https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/188?utm\\_source](https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/188?utm_source)
- MUHAMMAD HENDRI YANOVA, PARMAN KOMARUDIN, H. H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *Ppjp.Ulm.Ac.Id*, VOL 8 NO 2.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

- Nasution, E. J. A. H. (n.d.). *Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer*. [https://www.researchgate.net/?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19). <https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.152>
- Nasution, E. J. A. H. A. H., & Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, I. (n.d.). The Implementation of Zakat Fatwas in Amil Zakat Institutions: An Analysis of Opportunities and Challenges. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 13 No. Retrieved <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1249?utm>
- QADRI, A. D. AL. (n.d.). MEMPERTIMBANGKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Researchgate*. Retrieved [https://www.researchgate.net/publication/404227442\\_MEMPERTIMBANGKAN\\_PENELITIAN\\_HUKUM\\_NORMATIF](https://www.researchgate.net/publication/404227442_MEMPERTIMBANGKAN_PENELITIAN_HUKUM_NORMATIF)
- Ramadhani, N. P. (n.d.). *THE BRICOLAGE OF FINANCIAL TECHNOLOGY, ACCOUNTABILITY, AND ZAKAT MANAGEMENT IN INDONESIA*. E-Journal.Unair.Ac.Id. Retrieved [https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/25125?utm\\_source=chatgpt.com](https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/25125?utm_source=chatgpt.com)
- Sahrullah, & Makassar, U. M. (n.d.). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011. *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, Vol. 4 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.47323/ujss.v4i1.265>
- Salsabilla, S. N., & Surabaya, U. M. (n.d.). Implementation of Sharia Compliance in ZIS Distribution at BSI Maslahat Based on DSN-MUI Fatwas. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No, 57-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.19687>
- Sudiarti, S., & Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, I. (n.d.). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9947>
- Yasin, A., & Surabaya, U. N. (2022). ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST). *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Volume 5 N. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2481>